

AUDIT DANA KAMPANYE

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 504/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 504/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye tingkat Nasional Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Lampiran ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2014.
- Lampiran 48 Halaman.